



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. Gajah Mada No. 2 Telp. (0283) 491270 Kalisapu - Slawi 52416

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

NOMOR: 420/05/ 00334

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF)
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN "GLOBAL LINGUA"
Jl. Raya Pegirikan No. 10 RT. 16/02 Kecamatan Talang
KABUPATEN TEGAL

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pimpinan Kursus Pendidikan Nonformal (PNF) dari Bapak Nurul Amin, S.E. selaku Pemilik Lembaga Pendidikan Kursus dan Pelatihan (LKP) "GLOBAL LINGUA" di Jalan Raya Pegirikan No. 10 RT. 16/02 Kecamatan Talang Kabupaten Tegal Nomor: 309/GL-LKP/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Program Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) dan untuk menunjang suksesnya program pembangunan bidang Pendidikan di Kabupaten Tegal terutama di bidang Kursus dan Pelatihan;
- b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan kursus dan pelatihan, perlu diterbitkan izin penyelenggaraan kursus yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;*
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 9 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan izin menyelenggarakan pendidikan kepada :
- Nama LKP : **GLOBAL LINGUA**
NILEK : **03126.1.0040**
Jenis Pendidikan : **KOMPUTER**
Rumpun Pendidikan : **JASA**
Alamat : **Jl. Raya Pegirikan No. 10**
Desa/Kel. : **PEGIRIKAN RT. 16 RW. 02**
Kecamatan : **TALANG**
Kabupaten : **Tegal**
Pemimpin/Penanggung Jawab Edukatif : **NURUL AMIN, S.E.**
Pemilik/Penyelenggara : **NURUL AMIN, S.E.**
- KEDUA** : Izin penyelenggara kursus tersebut pada diktum kesatu berlaku sampai dengan **02 Nopember 2018**
- KETIGA** Pemegang Izin Ini Wajib
1. Menyelenggarakan Pendidikan Kursus sesuai dengan ketentuan kebutuhan warga belajar dalam memperoleh layanan pendidikan keterampilan;
 2. Menaati Peraturan-Peraturan yang berlaku;
 3. Mengirimkan Laporan Berkala sesuai dengan ketentuan;
 4. Memberikan Pembelajaran bagi warga belajar yang tidak mampu sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 5. Mengajukan Permohonan Izin baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
 6. Mencantumkan kata "**KURSUS**" pada Papan Nama dan Perangkat Administrasi lainnya dan tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh Perguruan Tinggi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Slawi
Pada Tanggal : 16 Januari 2015



Tembusan:

1. Bupati Tegal (sebagai laporan);
2. Camat Talang;
3. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Talang
4. Peringgal



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. Gajah Mada No. 2 Telp. (0283) 491270 Kalisapu - Slawi 52416

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

NOMOR: 420/05/ 00335

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF)
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN "GLOBAL LINGUA"
Jl. Raya Pegirikan No. 10 RT. 16/02 Kecamatan Talang
KABUPATEN TEGAL

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pimpinan Kursus Pendidikan Nonformal (PNF) dari Bapak Nurul Amin, S.E. selaku Pemilik Lembaga Pendidikan Kursus dan Pelatihan (LKP) "GLOBAL LINGUA" di Jalan Raya Pegirikan No. 10 RT. 16/02 Kecamatan Talang Kabupaten Tegal Nomor: 309/GL-LKP/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Program Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) dan untuk menunjang suksesnya program pembangunan bidang Pendidikan di Kabupaten Tegal terutama di bidang Kursus dan Pelatihan;
b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan kursus dan pelatihan, perlu diterbitkan izin penyelenggaraan kursus yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 9 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan izin menyelenggarakan pendidikan kepada :
- Nama LKP : **GLOBAL LINGUA**
NILEK : **03126.1.0040**
Jenis Pendidikan : **BAHASA INGGRIS**
Rumpun Pendidikan : **BAHASA**
Alamat : **Jl. Raya Pegirikan No. 10**
Desa/Kel. : **PEGIRIKAN RT. 16 RW. 02**
Kecamatan : **TALANG**
Kabupaten : **Tegal**
Pemimpin/Penanggung Jawab Edukatif : **NURUL AMIN, S.E.**
Pemilik/Penyelenggara : **NURUL AMIN, S.E.**
- KEDUA : Izin penyelenggara kursus tersebut pada diktum kesatu berlaku sampai dengan **23 Nopember 2018**
- KETIGA : Pemegang Izin Ini Wajib
1. Menyelenggarakan Pendidikan Kursus sesuai dengan ketentuan kebutuhan warga belajar dalam memperoleh layanan pendidikan keterampilan;
 2. Menaati Peraturan-Peraturan yang berlaku;
 3. Mengirimkan Laporan Berkala sesuai dengan ketentuan;
 4. Memberikan Pembelajaran bagi warga belajar yang tidak mampu sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 5. Mengajukan Permohonan izin baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
 6. Mencantumkan kata "**KURSUS**" pada Papan Nama dan Perangkat Administrasi lainnya dan tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh Perguruan Tinggi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Slawi
Pada Tanggal : 16 Januari 2015

PEMERINTAH KABUPATEN
Kepala Dinas Dikpora Kab. Tegal



SATU PANGGALO, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19581214 199003 1 002

Tembusan:

1. Bupati Tegal (sebagai laporan);
2. Camat Talang;
3. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Talang
4. Pertinggal